

## B A B IV

### FIQH DAN PERKEMBANGANNYA DI JAWA

#### A. FIQH DALAM PANGGUNG SEJARAH

##### 1. Fiqh Dari Masa Ke Masa

Pada masa Nabi Muhammad SAW. belum ada suatu ilmu yang secara spesifik membahas tentang fiqh dengan segala permasalahannya. Nabi sendiri tidak menatacorikan ajaran-ajaran Islam pada kelompok-kelompok tertentu seperti wajib, mandub, haram, makruh dan mubah, sebagaimana disebutkan dalam teori belakangan. Klasifikasi itu merupakan hasil kerja para fuqaha yang secara sunasuh-sunasuh mempelajari ayat-ayat Al-qur'an, sunnah Nabi SAW, praktek para sahabat dan kaum muslim pada periode awal.

Perluasan wilayah itu, yang dengan sendirinya memunculkan berbagai masalah, pernyataan situasi dan kondisi baru, menuntut perluasan dan pendalaman. Kajian-kajian fiqh yang semula sederhana dan unshopisticated menjadi sangat eksklusif dalam persoalan-persoalan hukum (the legal problem).<sup>124</sup>

Dan perkembangan fiqh yang memberikan ruang gerak dinamis bagi

---

<sup>124</sup>Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, Pengantar: Prof. KH. Ali Yafi, Risalah Gusti, cetakan pertama, Juli 1985, hal. 8.

perkembangan, pembaharuan dan kehidupan dari satu masa ke masa lain dan dari kondisi ke kondisi yang lain.<sup>125</sup>

Kebutuhan partikel suatu masyarakat yang sedang berkembang memang akan lebih menekan stabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan hukum jauh sebelum pengembangan intelektualitas untuk menjawab persoalan-persoalan metafisik.

Masyarakat Islam selama masa Nabi Muhammad SAW. belum begitu beragam dan kompleks sebagaimana terjadi kemudian. Periode-periode awal kita menjumpai beberapa istilah fiqh. 'ilm. iman, tauhid dan hikmah yang sama-sama digunakan dalam pengertlian menempit dan spesifik. Persoalan-persoalan yang muncul itu disebabkan hubungan muslim dan non-muslim dan beberapa implikasi akibat perluasan wilayah Islam. munculnya mazhab-mazhab dan sekte-sekte teologis, dan perkembangan dinamika. Peristilahan yang semula dipahami secara sangat sederhana itu.<sup>126</sup>

Masa-masa awal Islam, terminologi ilm dan fiqh sama-sama dipergunakan untuk suatu pemahaman tentang Islam secara global.

Empat periode dalam perkembangan fiqh:

1. Periode Pertama adalah Fiqh dalam Era Kenabian

Periode pertama ini lebih merupakan asyru'at (masalah turunnya syariat), tetapi keberhasilan Nabi dan para sahabat dalam menvikapi hukum maupun mewariskan suatu keniscayaan bagi

---

<sup>125</sup>.I b i d. hal. 6.

<sup>126</sup>.I b i d. hal. 10-11.

perkembangan kajian-kajian fiqh pada era berikutnya.<sup>127</sup>

Selama 13 tahun masa kenabian Muhammad SAW. di Makkah, sedikit turun hukum. Pada saat itu, lebih berfokus pada proses penanaman (ghars) tata nilai tauhid, seperti iman kepada Allah, Rosul-Nya, Hari Kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, kebersamaan, menepati janji dan menjauhi kerusakan akhlak seperti zina, pembunuhan dan penipuan. Dengan kata lain diprioritaskan untuk mewujudkan akidah.

Di Madinah turunlah ayat-ayat yang menerangkan hukum-hukum svari'at dari semua persoalan yang dihadapi manusia baik ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan haji, atau muamalat seperti aturan jual-beli, masalah kekeluargaan, kriminalitas hingga persoalan-persoalan ketatanegaraan di Madinah ini disebut periode revolusi sosial dan politik.

Hukum yang disvari'atkan untuk suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti bolehkah menzauli istri yang sedang haid, bolehkah perang pada bulan haji, dan ada pula yang disvari'atkan tanpa didahului oleh pertanyaan dari sahabat atau tidak ada kaitannya dengan persoalan yang mereka hadapi. Termasuk dalam hal yang terakhir ini adalah masalah-masalah ibadah dan beberapa hal yang menyangkut muamalat.

Sumber fiqh pada periode ini:

A. Al-Qur'an: sebagai dokumen keagamaan dan etika yang bertujuan

-----

<sup>127</sup> I b i d. hal. 20.

praktis menciptakan masyarakat masyarakat yang bermoral, baik dan adil, yang terdiri dari manusia-manusia saleh dan religius dengan keadaan yang peka dan nyata akan adanya satu Tuhan yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan.

E. As-Sunnah: setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketentuan.<sup>128</sup>

3. Periode Kedua adalah Fiqh dalam era Khulafaur Rasvidin

Pada periode ini fiqh masih tetap seperti periode pertama, meskipun perluasan wilayah Islam dan bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang asing turut menghadirkan tuntutan bagi perkembangan kajian fiqh. Kajian-kajian itu semakin intens ketika Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan Al-qur'an dan Utsman bin Affan menerbitkan bacaannya. Pada saat itu mulailah terjadi dari sahabat dalam nash.<sup>129</sup>

Dengan melebarnya sayap dakwah Islam, hingga ke negeri Persia, Irak, Syam dan Mesir, maka untuk pertama kalinya fiqh berhadapan dengan persoalan baru, penyelesaian atas masalah moral, etika, kultural dan kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang pluralistik.

Menvikapi setiap persoalan yang muncul dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Mereka mengzali kandungan-

-----  
<sup>128</sup> I b i d. hal. 23-24.

<sup>129</sup> I b i d. hal. 20.

Kandungan moral Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Mereka menazali kandungan-kandungan moral Al-Qur'an. Ada kalanya mereka menemukan nash Al-Qur'an atau petunjuk Nabi yang secara jelas menunjukkan pada persoalan itu, tetapi dalam banyak hal mereka harus menazali kaidah-kaidah dasar dan tujuan moral dari berbagai tema-tema dalam Al-Qur'an untuk diaplikasikan terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai ketentuannya. Perkembangan baru yang muncul mengirini perluasan wilayah Islam itu sangat membantu memperkaya terwah fihiyah. Saat itu mulai terjadi perbedaan pemahaman terhadap nash, sebagaimana perbedaan itu muncul karena persepsi dan pendapat.

Setiap persoalan yang baru, para fuqaha kembali pada Al-Qur'an sebagai dasar agama kemudian merujuk pada sunnah Nabi. Jika dari kedua warisan itu tidak ditemukan ketentuan hukumnya, mereka berkumpul bermusyawarah untuk membicarakan persoalan itu. Dan bila terjadi kesepakatan barulah diputuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi yang kemudian dikenal dengan *Ijma'*.<sup>13'</sup>

### 3. Periode Ketiga adalah Fiqh dalam Era Shigar dan Tabi'in

Perluasan wilayah Islam yang dengan sendirinya menjadikan para fuqaha tersebar diseluruh daerah yang telah dibuka memberikan pengaruh tersendiri pada perkembangan fiqh. Diantara pengaruh itu yang terpenting adalah munculnya dua kecenderungan dalam

---

<sup>130</sup>. T b i d. hal. 33-34.

fiqh: kecenderungan ahli hadis di Hijaz dan kecenderungan ahli *ra'y* (pemikiran) di Irak. Kedua kecenderungan ini sama-sama menakali fiqh dengan metodanya yang khusus dan tidak jarang melakukan *jawab, munadharah, diikusi* dan tanggapan konstruktif lainnya yang sudah tentu memperkaya khazanah fiqh.<sup>131</sup>

Seraya umum para *shiqar sahabat* dan *tabi'in* menikuti *manhaj* (metode sistem atau kaidah *istidlal*) *shahabat* dalam mencari hukum. Mereka merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan apabila tidak mendapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka merujuk pada *ittihad sahabat* dan baru setelah itu mereka sendiri melakukan *ittihad* sesuai dengan kaidah-kaidah *ittihad* para *shahabat*. Kendati demikian ada beberapa yang membedakan perkembangan anatara periode ini dengan periode-periode sebelumnya. Perkembangan-perkembangan baru yang penulis maksud sebagai "Modal" dasar yang turut menghantarkan fiqh menuju Era Keemasan. Modal dasar itu adalah:

#### 1. Penerimaan Rasio

Kecenderungan dari beberapa *fuqaha*, khususnya di Irak, mereka memandang hukum sebagai timbangan rasionalitas.

Mereka tidak saja banyak menggunakan rasio dalam memahami hukum dan menvikapi peristiwa dan persoalan yang muncul, tetapi juga memprediksikan suatu peristiwa yang belum terjadi dan memberi hukurnya.

---

<sup>131</sup>. I b i d. hal. 20.

Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Ibrahim bin Yazid An-Nakhlil, seorang ahli fiqh Irak guru Hammad bin Abi Sulaiman yang banyak mewariskan pemikiran fiqh. Rasionalis kepada Abu Hanifah. Konon Ibrahim sendiri banyak dipengaruhi oleh Alqamah bin Qais yang tertarik pada metodologi pemikiran Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud.<sup>131</sup>

## 1. Meluasnya Ruang Ikhtilaf

Konsekuensi lain dari munculnya kontroversialisme pemahaman fiqh tadi adalah meluasnya ruang ikhtilaf pada periode ini. Benih-benih meluasnya ikhtilaf itu sebenarnya telah tumbuh pada masa pemerintahan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Utsman adalah Khalifah pertama yang mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah untuk menyebar ke berbagai daerah dan memecahkan kesatuan agama dan negara akibat pergolakan-pergolakan politik selama pemerintahan Daulah Umayyah. Lebih dari 600 sahabat pergi ke Basrah dan Kufah, sebagian lagi ke Mesir dan Syam.

Meluasnya ruang ikhtilaf dikalangan tabi'in itu dapat dipahami karena masing-masing daerah punya perbedaan situasi, kebiasaan dan kebudayaan. disamping perbedaan kapasitas pemahaman para fuqaha dalam menantisipasi masalah-masalah yang muncul. Ibnu Qayyim mencatat bahwa fiqh periode Shizar sahabat dan Tabi'in ini disebarakan oleh pengikut Ibnu Mas'ud.

---

<sup>131</sup> I b i d. hal. 49-50.

Said bin Tsabit, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, orang-orang Madinah, misalnya, banyak mendapat fiqh dari pembikut Saib bin Tsabit dan Abdullah bin Umar. Orang-orang Mekkah dari Abdullah bin Abbas dan di Irak diwarisi oleh Ibnu Mas'ud.

### 3. Periwat Hadits

Perbedaan pemahaman antara fuqaha Irak dan Hijaz dan munculnya berbagai aliran dan sekte-sekte dalam Islam, periode ini juga dikenal dengan banyak periwatan hadis. Jika pada periode kedua para sahabat melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap penerimaan periwat hadis, justru pada periode ini para tabi'in menampakkan kesungguhan dalam mencari dan meriwatkan hadis. Pada periode ini, bagaimana kesungguhan dan kerja keras sahabat dan tabi'in dalam mencari hadis. Tidak sedikit mereka yang menabdikan seluruh hidupnya untuk suatu tujuan pencarian hadis dan penumpulannya dari para sahabat. Dan tradisi periwatan hadis inipun menjadi amat penting dalam sejarah perkembangan fiqh dan hadis.

Sumber-sumber fiqh periode ini sama seperti periode Khulafaur Rasiddin, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijtihad. Hanya saja pada periode ini, barangkali, lebih merutakan suatu desakan dari munculnya persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks disatu sisi, dan hilangnya kekhawatiran akan timbulnya perha-



lian yang berlebihan terhadap sunnah melalui al-qur'an. 133

#### 4. Periode Keempat adalah Fiqh dalam Era Keemasan

Seiring dengan perkembangan gerakan ilmiah kodifikasi ilmu dalam Islam, tarwah fihiyah mencapai puncak keemasannya yang ditandai dengan munculnya empat mazhab fiqh dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali yang hingga kini tetap menjadi kerangka rujukan umat Islam. Satu hal lagi yang patut dicatat pada periode ini adalah mulai dirintis penulisan tafsir, hadis, fiqh dan usulul fiqh. 134

Perhatian khulafa' Bani Abbas terhadap fiqh dan fucaha telah dicatat sejarah sebagai salah satu faktor yang membantu mengantarkan fiqh menuju puncak kecemerlangan. Dan era keemasan ini berlangsung sampai dua ratus lima puluh tahun, yaitu sampai kira-kira pertengahan abad keempat hijriah.

Tiga pokok persoalan yang menandai kecemerlangan fiqh menuju puncak kecemerlangan. Pada masa keemasan ini pertama faktor-faktor yang menyebabkan kecemerlangan fiqh. Kedua masa modifikasi dan ketiga munculnya mazhab-mazhab fihiyah yang menjadi rujukan kajian fiqh sampai masa kini.

#### 5. Periode Kelima Adalah Fiqh dalam Era Jumud dan Stagnasi.

-----  
133. I b i d. hal. 50.

134. I b i d. hal. 139.

Lemahnya kekuasaan kaum muslimin dan terpecah-belahnya kekuatan mereka banyak mempengaruhi kemacetan dan ketumudan fiqh. Pada periode ini muncul fatwa ulama' yang terkenal 'Pintu Ijtihad Telah Ditutup' dan terjadilah fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab-mazhab tertentu. "Setiapapun sejarah juga mencatat jasa-jasa para fuqaha yang tidak kecil dalam memperkaya tsarwah fiqhah, seperti penulisan swarh (penjelasan) dari buku-buku Fiqh Ammatul mazahib (para Imam Mazhab), dan berbagai studi komperatif antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.<sup>135</sup>

Awal tahun 300-an H. mulai terjadi pemaksaan terhadap kebebasan berpendapat. Al-Makmun-mu'tazilah berusaha keras memaksakan ideologi mu'tazilah kepada para ulama'. Pemaksaan terhadap kebebasan berpendapat itu terjadilah pro dan kontra terhadap sikap pemerintahan Daulah Abbasiyah. Beberapa kecenderungan pemahaman fiqh yang mendominasi daerah-daerah tertentu mulai melakukan "pembelaan" terhadap mazhabnya. Karena itulah pro-kontra itu dengan sendirinya menimbulkan fanatisme (taashub) terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ditambah lagi kondisi sosial-politik yang mulai tidak menentu. Pada pertengahan abad keempat Hijriah, pemerintahan Daulah Abbasiyah terpecah menjadi negara-negara kecil yang memiliki otonomi sendiri yang paling terbanyak dan berpengaruh hingga jatuhnya Baghdad. Ibukota Daulah Abbasiyah ke tangnan Hulagu, panglima Tartar pada tahun 656 H.

-----  
<sup>135</sup> I b i d. hal. 21.

Hal ini mengakibatkan terhentinya aktivitas-aktivitas ilmiah dan dinamika berpikir dalam negara-negara tersebut. Kondisi rapuh bangsa-bangsa Islam yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-14 M sampai jatuhnya Baghdad membawa akibat pula pada rapuhnya kondisi fiqh. Akibatnya tertutuplah pintu ijtihad dan terbelenggunya akal pikiran. Ini merupakan akibat logis dari hilangnya kebebasan berpikir dan kesibukan masyarakat dalam kehidupan yang materialistis.<sup>136</sup>

Periode Keenam adalah Fiqh dalam Era Kebangkitan Kembali

Kebangkitan fiqh dimulai sekitar abad ke-13 H. Hingga sekarang ini yang diantaranya, ditandai dengan menipisnya fanatisme mazhab dan usaha keras fuqaha dan muftahiddin untuk menghidupkan kajian fiqh.<sup>137</sup>

Orang-orang barat memandang Islam sebagai suatu masyarakat yang semi-mati yang menerima pukulan-pukulan yang destruktif atau pengaruh yang formatif dari Barat. Alasan mereka bahwa sejak dari masa konsepsi, berkembang dalam serangkaian kesadaran menghadapi dan menjawab tantangan intelektual dan spiritual, bahkan wahyu Al-qur'an sendiri sebagian adalah jawaban terhadap tantangan-tantangan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen yang lebih tua perkembangannya.

-----  
<sup>136</sup> Ibid. hal. 128-129.

<sup>137</sup> Ibid. hal. 21.

Kegovahan yang timbul akibat kesalahan-kesalahan dan pen-  
verahan politik menjadikan kaum Muslimin secara psikologi kurang  
mampu untuk secara konstruktif memikirkan kembali warisannya dan  
menjawab tantangan intelektual dari pemikiran modern melalui  
proses asimilatif kretatif, serta menahdapi Kristen, tantangan  
yang datang secara langsung pada warisan tersebut.<sup>138</sup>

Kesan ini terlalu berlebihan, terlihat dari usaha-usaha  
pembaharuan ulama'-ulama' beraliran keras seperti Izzuddin  
Abdul Salam, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim (abad 8 H), hingga  
munculnya gerakan-gerakan pembaharuan Syaikh Abdul Wahab, al-  
muthada dan Syaikhani (abad ke-12 H). Usaha-usaha tersebut meru-  
pakan suatu kesadaran (Al-Wawa) akan degradasi integral masvama-  
kat Islam, kritik dari dan tuntutan dalam menggertak kebakuan  
sejarah umat yang tenggelam dalam keterpakuan tekstual. Pember-  
antasan bahavul atau "kelewatbatasan" tasawwuf, dan taqlid yang  
melanda dunia Islam merupakan ciri umum yang menonjol dari semua  
gerakan itu.

Kita sama sekali tidak menafikan dampak pengaruh bagi  
kebangkitan kembali kesadaran Islam, sebab munculnya kritik-  
kritik Barat terhadap Islam dan tantangan-tantangan yang datang  
dari misionaris Kristen dengan sendirinya merupakan tantangan  
yang harus diantisipasi oleh kaum muslimin. Tetapi yang perlu  
disadari adalah kenyataan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan.

-----  
<sup>138</sup>. I b i d. hal. 150.

khususnya dibidang fiqh, telah membuka jalan bagi perkembangan-perkembangan modern tidak hanya melalui usaha purifikasi mereka, melainkan juga dengan cara positif menegaskan kembali otoritas Al-Qur'an dan telada Nabi.<sup>139</sup>

Kecenderungan umum di kalangan ulama' dan fuqaha pasca "kebangkitan fiqh", ada 4 pola utama yang menonjol:

#### 1. Modernis

Pola ini mendakwahkan bahwa fiqh tidak lagi mampu merespon berbagai perkembangan baru yang muncul dari multidimensional kebutuhan dan kepentingan manusia yang kini cenderung lebih kritis akibat perluasan informasi dan pengalaman. Gagasan pendukung pola ini, harus berani menisgalkan fiqh yang sudah ada dan membangun fiqh baru yang kontekstual.

#### 2. Survivalisme

Pendukung pola pemikiran survivalisme ini bercita-cita membangun pemikiran fiqh dengan berpijak pada mazhab-mazhab fiqh yang sudah ada. Keluasan tsarwah fiqhivah, menurut pendukung pola ini, harus dikembangkan dan bukan malah dikorbankan. Hingga dewasa ini kita menyaksikan keberhasilan pola ini dalam memberikan jawaban-jawaban yang diangkat dari kajian-kajian serius terhadap mazhab-mazhab fiqh tanpa kehilangan kepedulian sosialnya.

#### 3. Tradisionalisme

---

<sup>139</sup>. I b i d. hal. 131-132.

Pendukung pola ini menekankan keharusan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka mengesam baid dan penerima besitu saja atas otoritas-otoritas abad pertengahan, sambil mendakwahkan keharusan mengikuti para ulama salaf (sahabat dan tabi'in). Pendukung pola ini kerap kali menamakan diri dengan aliran salafiyah. Beberapa karakteristik dari pola ini adalah ketekuhannya dalam memegangi Sunnah Nabi dan pandangannya yang sangat literalis terhadap nash-nash Al-Qur'an.

#### 4. Neo-Survivalisme

Dalam perkembangan terakhir, muncul keairahan baru dikalangan ulama' dan fuqaha dalam merespon perkembangan-perkembangan baru. Para pendukungnya selain menawarkan fiah pengembangan juga menampakkan concernnya yang besar terhadap kepedulian social. Dan mereka mengajukan suatu pendekatan transformatif dalam memahami fiah dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan-persoalan kekinian. Kegagalan fuqaha selama ini karena kurang (tidak) memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam perkembangan yang sedemikian rupa hingga muncul kesenjangan antara fiah secara teoritis dengan kenyataan masyarakat secara praktis. Mereka mengajak pada suatu pemahaman yang lebih dinamis dan tidak kau, yaitu dengan mengabungkan pemahaman tarikh tasri' dengan sosiologi hukum.<sup>140</sup>

Gerakan pembaharuan muncul kemudian seperti trend sala-

---

<sup>140</sup>.T b i d. hal. 133-134.

Fiqh ini dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Waliullah Al-Dahlwi. Gerakan reformis pemikiran konseptual dan keilmuan yang disulut oleh Jamaluddin Al-Afzani dan Syaikh Ismail Al-Taimi di daratan Maroko. Gerakan ini menfokuskan perlunya reinterpretasi (penafsiran kembali) dan adaptasi (menyesuaikan diri) hukum Islam sejalan dengan perkembangan dunia modern.

Semangat kebangkitan itu terus berkobar dari masa ke masa, baik gerakan yang berkecenderungan Salafiyah ataupun keilmuan sama-sama memberikan andil bagi kebangkitan kembali fiqh Islam.<sup>141</sup>

## 2. Pertentangan Ulama' Fiqh dan Tasawwuf

Ulama' fiqh dan ulama' tasawwuf, keduanya memang ada perbedaan. Ahli fiqh biasanya berjalan diatas jalannya sendiri, dan ahli-ahli tasawwuf berjalan pula menurut keyakinan sendiri, sehingga terjadi antara kedua jalan pikiran ini lama-kelamaan suatu jurang yang makin lama makin jauh berpisah satu sama lain. Bahkan terjadi tuduh-menuduh antara golongan yang menamakan dirinya ahli syariat dengan golongan yang ingin dinamakan ahli hakikat.

Perselisihan-perselisihan ini terus-menerus terjadidari masa dahulu hingga kini ulama' sufi menganggap bahwa jalan ke surga itu ialah syariat dan jalan kepada Allah hanya dapat

---

<sup>141</sup>. I b i d. hal. 133.

dicapai dengan tasawwuf.

Kita akui bahwa perbedaan ini ada, meskipun kadang-kadang timbulnya secara lunak, kadang-kadang menonjol secara serang-menyerang. Tetapi yang penting kita ketahui adalah pokok pertentangan pendapat itu, yaitu ahli ilmu lahir menganggap svari'at itu peraturan-peraturan yang sudah tetap, terbatas dan disusun rapi yang memudahkan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara manusia dengan manusia, sedang ahli ilmu bathin menganggap tasawwuf itu satu-satunya alat untuk mendidik jiwa dan memberi tuntunan kepada hati, tidak usah tersusun rapi, tetapi barang siapa yang tidak mengetahui tidak pula dapat memurnakan ilmu svari'at.<sup>142</sup>

Pertentangan yang terjadi antara ulama' tasawwuf dengan ulama' fiqh berlangsung sampai abad ke-V H. Dari pertentangan ini lahirlah seorang ulama' besar yang tidak mengizinkan pertentangan ini berlarut-larut. Kemunculan ini berusaha untuk menyatukan kembali pertentangan yang terjadi. Ulama' tersebut adalah Abu Hamid Al-Ghazali yang disebut dengan HuJJatul Islam.<sup>143</sup>

Walaupun Al-Ghazali berusaha memadukan antara tasawwuf dengan svari'at (fiqh), namun tidak semuanya menerima perilaku

142-Prof. DR. H. Abcebakar Aceh. Pengantar Ilmu Tarekat (Uraian Tentang Mistik), Ramadhani, Solo, cetakan keenam, Desember 1990, hal. 50-51.

143-H. Abu Bakar Aceh. Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawwuf, Ramadhani, Solo, Cetakan Kedua, tahun 1984, hal. 54.



Al-Ghazali tersebut. Ibnu Taimiyah (ahli salaf) yang hidup sezamannya menverang dan mengesek secara berapiapi kepada Al-Ghazali, Muhyiddin Ibnu Arabi, Umar Ibnu Al-Farid, yang dianggapnya membuat-buat bid'ah baru dalam Islam.<sup>144</sup>

Ini membuktikan bahwa kedua golongan ini memang sulit untuk disatukan. Sebab memang masing-masing menganggap dirinya yang benar. Namun ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa apabila mereka seorang Ahli Fiqhnya tinggi, maka ia akan menerima hawa nafsu sebagaimana dimensi kehidupan, begitu juga sebaliknya.

## B. BENTUK ISLAMISASI FIQHIYAH

Yang terakhir menunjukkan bahwa fiqh Islam adalah fiqh yang hidup dan berkembang, yang akan mampu bergumul dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa meminta etik dan paradigma baru. Keluasan tsarwah fiqhiyah, demikian istilah fiqaha, adalah satu bukti dari adanya ruang gerak dinamis itu. Ia merupakan implementasi objektif dari doktrin Islam yang meyakini berdiri atas kebenaran mutlak dan kokoh. Juga memiliki ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaharuan dan kehidupan sesuai dengan fleksibilitas ruang dan gerak.

Perluasan wilayah itu, yang dengan sendirinya memunculkan berbagai masalah, pertanyaan, situasi dan kondisi baru, menuntut perluasan dan pendalaman kajian-kajian fiqh yang semula sederha-

144-Mun'im A. Sirry. Op-cit. hal. 52.

na dan unchopisticated menjadi sangat eksklusif dalam persoalan-persoalan hukum (the legal problems).<sup>145</sup>

Ibali sebagai bapak pembaharuan berpendapat bahwa kebebasan berfikir dalam Islam yang diserukan oleh generasi sekarang, yaitu tentang penafsiran prinsip-prinsip hukum. Menggunakan penafsiran baru yang mengacu pada pengalaman mereka dan kondisi yang tidak tetap dalam kehidupan.

Ijma' yang merupakan prinsip ketiga dari prinsip-prinsip hukum Islam, menurut Ibali termasuk pemikiran hukum yang terpenting dalam Islam. Dia memandang, pentingnya memudahkan hak istihad dari perseorangan kepada suatu lembaga hukum Islam, karena hal ini merupakan satu-satunya bentuk yang paling mungkin untuk mewujudkan ijma' pada zaman sekarang. Di dalam lembaga tersebut, pembahasan hukum dapat bersumber dari pendapat-pendapat berbagai kaum atau orang yang berpengalaman dalam bidang kehidupan, tidak mesti tokoh-tokoh din. Apabila lembaga semacam ini terbentuk, dia memprediksi bahwa akan muncul kesalahan besar dalam penafsiran hukum, karena anggota lembaga tersebut terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa hukum Islam. Akan tetapi dia pun memandang, mustahil mencapai penyelesaian melalui pembentukan lembaga dinivah yang berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pengawasan. Menurutnya satu-satunya cara untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penafsiran

---

<sup>145</sup>-Mun'im A. Sirry, *Op-cit.*, hal. 6.

hukum adalah memperbaiki sistem pengajaran dan memperluas jangkauannya. 146

Qabai memandangi bahwa pada dasarnya, qiyas ialah suatu tabir untuk menyembunvikan pendapat pribadi seseorang Muftahid. Munculnya kritik yang mendalam terhadap prinsip qiyas, sesungguhnya bertujuan untuk menzendalikan kecenderungan penutamakan pemikiran terhadap perkara yang terjadi. Padahal, para pengkritik pun telah terjerumus ke dalam kesalahan yang lain, yaitu menganggap perkara yang terjadi saat ini sebagai suatu perkara yang tetap, lalu mereka membatasi pandangannya terhadap "hal-hal terdahulu" yang benar-benar terjadi pada masa nabi dan Sahabat, kemudian merupakan prinsip hukum yang terikat oleh batasan nash-nash.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Qabai menveru dunia Islam agar beranitamcil untuk menverukan pembaharuan yang dinantikannya, yang aspek terpentingnya adalah menvesuaikan hukum Islam dengan kondisi kehidupan modern.

Contoh lain tentang adanya perubahan hukum disebabkan berubahnya keadaan adalah perubahan fiqh Svafi'i dari yang lama ketika beliau masih di Irak, menjadi fiqhnya yang baru ketika pindah ke Mesir. Adapun perubahan ini dikarenakannya adanya

---

146-Buothami Muhammad Said. Gerakan Pembaharuan Agama, Antara Modernisme dan Tajdiduddin. FT. Wacana Zuardi Amanah, Cetakan Pertama, 1984, hal. 152-153.

perubahan kondisi.<sup>147</sup>

Imam Swafii banyak mengemukakan fiqhnya dalam kitab-kitabnya yang banyak menulis dalam mazhab yang dulu. Kemudian ketika beliau melakukan penulisan ulang dalam mazhab baru, beliau memerintahkan agar menvobek-vobek kitab-kitabnya yang lama yang banyak mengandung ijtihad beliau bahwasanya beliau berkata, "Tidak aku halalkan orang-orang meriwatkan dari kitab-kitabki (yang aku tulis) di Baghdad."

Peninjauan ulang yang beliau lakukan terhadap pendapat-pendapat lamanya dan perubahan ijtihad beliau dalam hal tersebut, merupakan persolan yang wajar karena ilmu dan pengetahuan beliau bertambah, bukan dikarenakan faktor lingkungan.<sup>148</sup>

fiqh diperlukan bukan semata-mata untuk mengatur ibadah, melainkan juga meliputi bidang-bidang kehidupan lainnya seperti hubungan antar negara, hukum ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan, hukum pidana dan peradilan.<sup>149</sup>

Fiqh membunvai konteks dengan kehidupan nyata dan karena itu bersifat dinamis. Ini tergambar dalam proses pembentukannya yang tidak lepas dari konteks lingkungan yang sering disebut sebagai Asbab Al-Nuzul, bagi Al-Qur'an dan Asbab Al-Wurud bagi

---

147- Fusthami Muhammad Sa'id, Op-cit, hal. 184.

148- I b i d. hal. 307-308.

149- Tarmizi S. dkk. **Sejarah Kebudayaan Islam**. Madrasah Tsanawiyah (CESA), Aries Lina, Jilid III, hal vii.

Fiqh memiliki sistematika sendiri, tidak berdiri sendiri karena sebagai disiplin ilmu maucunna sebagai seperangkat hukum. Fiqh dibantu oleh sejumlah kerangka teoritik bagi pengambilan keputusan hukum azama. Ilmu Al-Qur'an, Hadis serta ilmu-ilmu bahasa Arab yang semuanya mendukung terselenggaranya fiqh sebagai disiplin ilmudan seperangkat hukum.

Nuansa gerak dinamis fiqh dapat dilihat dalam tiga hal:

1. Adanya nash-nash yang turun secara global yang pelaksanaannya memerlukan penafsiran dan penjabaran.
2. Kita dapat memberi hukum terhadap suatu peristiwa baru dengan melihat nash-nash hukum pada peristiwa lain yang punya illat sama. Dalam bahasa fudaha, legitimasi hukum seperti ini disebut qiyas.
3. Adanya kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip Maslahah Mursalah, Istislah, Sadd Al-Darwi dll. Dalam kaitan ini dapat memahami pernyataan Imam Swafii bahwa "tidak ada sesuatu apapun yang dihadapi manusia, kecuali ia akan menemukan ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Qur'an.

Apabila ketiga hal tadi diaplikasikan dalam persoalan-persoalan sedang menghangat (kekinian), maka akan muncul sikap antisympatis. Kita tidak menvikasi hasil istihad ulama'-ulama' salaf terdahulu secara lugas, tetapi malah mengembangkannya

150. KH. MA. Sahal Mahfudh. Nuansa Fiqh Sosial. LKIS Yogya-Karta, cetakan pertama, November 1994, hal. 31.

sewara dinamis dan kreatif untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan hidup yang terus menerus meminta etik dan paradigma baru.<sup>151</sup>

Mekanisme yang dibahas persoalan-persoalan fiqhivah seperti pahala bacaan dan sedekah kepada orang yang telah meninggal, shalat sunnah qabliyah pada waktu menunggu datangnya shalat Jum'ah, penetapan bulan Ramadhan, ziarah kubur, ziarah ke makam Rasulullah dan sebagainya.<sup>152</sup>

Dibutuhkanlah fiqh sebab antara syariat dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Fiqh adalah formula yang dipahami dari syariat. Syariat tidak bisa berjalan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi fiqh (jamak fiqaha) yang memformulasikannya.<sup>153</sup> Pada mulanya syariat meliputi semua aspek ajaran agama: yakni syariat (hukum) dan akhlak (Al-Maidah 5: 48). Sehubungan dengan ini muncul istilah teknis tasyri (legislasi atau pengundangan) yang kemudian hari menjadi salah satu perbendaharaan istilah penting dalam kajian fiqh (hukum Islam). Dan fiqh menekankan pada pena-

---

<sup>151</sup> Mun'im A. Sirry. *Op-cit.* hal. 7.

<sup>152</sup> Fachry Ali, Bahtiar Effendi. *Op-cit.* hal. 33.

<sup>153</sup> Drs. Ahmad Rofiq MA. *Hukum Islam di Indonesia*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama, November 1995. hal. 3.

laran, meski penezunaannya nanti ia terikat kepada wahyu. 154

Hukum Islam di Indonesia yang merupakan penjabaran pembaharuan fiqh. 155 Hukum Islam terbagi menjadi 2:

1. Fiqh Ibadat meliputi tentang shalat, puasa, haji, nazar dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
2. Fiqh Muamalat mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Seperti kerikatan sanksi hukum dan aturan lain, asar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun masyarakat. 156

Unsur-unsur yang membentuk Ilmu Fiqh ialah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan interpretasi ulama' dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan kerangka dasar umum dari fiqh itu ialah kekhawatiran kepastian (Al-Yaqin La Yurfa'u Bis-syak), kemudahan (Addharatuyuzal wal Muhakkamah). Dan pola umum dari fiqh itu ialah kemaslahatan (I'tibarul Mashalih). Unsur-unsur fiqh diolah dengan metode Ijtihad yang mengembangkan Ijma', Qiyas dan Istisnakh. 157

Dari uraian di atas dapat disimpulkan setelah kita mengetahui posisi fiqh dalam tatanan sosial yang ada dan dibarengi

154 Fachrv Ali. Bahtiar Effendi. Op-cit. hal. 4-5.

155 Drs. Ahmad Rofiq MA. Op-cit. hal. 7.

156 I b i d. hal. 12.

157 I b i d. hal. ix-xi.

Jengzen keinginan untuk meningkatkan amaliah ibadah sosial yang dalam hal ini lebih utama dari ibadah individu. Maka tentu keinginan tersebut akan mudah tercapai atau minimal akan terkonsep-sikan secara profesional untuk kemudian ditindaklanjuti pada masa-masa yang akan datang. Sehingga fiq atau komponen ajaran Islam lainnya tidak harus selalu disesuaikan dengan keadaan zaman yang ada. akan tetapi bagaimana mengaplikasikan fiqh secara baik dan benar serta mudah diterima oleh khalayak awam tanpa keresahan yang berarti.<sup>158</sup>

Hukum-hukum Islam yang merupakan hasil pemahaman terhadap wahyu dapat disali dan dikembangkan oleh para fuqaha untuk menjawab tuntutan situasi dan kondisi. sebagaimana yang telah dilakukan para fuqaha.<sup>159</sup>

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam meski didominasi oleh Swafii'iyah. Hal ini, kata Rahmat Dhatmika, fiqh swafii'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia. Namun lambat laun, pengaruh mazhab Hanafi, mulai diterima.<sup>160</sup>

Di Indonesia sendiri, materi hukum fiqh sudah jauh berkembang ke dalam yurisprudensi, hukum kebiasaan, dan dalam pendapat umum. sehingga telah mempunyai akar yang kuat, baik dalam sum-

<sup>158</sup>-KH. MA. Sahal Mahfudh. Op-cit. hal. 20.

<sup>159</sup>. Pusat Studi Interdisiplin Tentang Islam IAIN Sunan Ampel. Op-cit. hal. 17.

<sup>160</sup>-Drs. Ahmad Rofiq MA. Op-cit. hal. 12.



ber-sumber formil maupun dalam sumber materiil dari hukum itu sendiri. Dalam menyongsong hari depan pembangunan dan pembangunan hukum nasional yang diarahkan kepada pembaharuan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang berakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka peran hukum Islam dan ilmu fiqh tidak dapat dikesampingkan. Fiqh akan berperan jika ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam rangka keutuhan ajaran Islam, dan fiqh sebagai produk ijtihad merupakan rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dari keutuhan ajaran Islam.<sup>161</sup>

Masyarakat yang diciptakan oleh Islam adalah masyarakat yang dibina atas dasar iman, tauhid, musyawarah, ukhuwah, taawun, tasamuh, positif dan konstruktif. Masyarakat yang kekuatan batinnya adalah pancaran iman/tauhid, mampu menghormati terhadap orang lain, sehingga terbina suatu persaudaraan yang manusiawi, lapang dada terhadap perbedaan, sehingga mampu melahirkan hal-hal yang positif konstruktif. Dalam masyarakat itu segala sesuatunya akan dikelola secara baik, tidak terhamburkan, sesuai dengan perintah Allah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.<sup>162</sup>

Hukum Islam yang sebagiannya sudah merupakan bagian integral dari hukum nasional di Indonesia ini, perlu diarahkan

-----  
<sup>161</sup>. Pusat Studi Interdisiplin Tentang Islam IAIN Sunan Ampel. Op-cit, hal. 14.

<sup>162</sup>. Pusat Studi Interdisiplin Tentang Islam IAIN Sunan Ampel. Op-cit, hal. 17.

kepada dauruttanwin (modifikasi) untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar penuntut keadilan di negeri ini yaitu umat Islam warga negara Republik Indonesia. Upaya yang demikian itu merupakan sumbangan yang positif bagi pembangunan nasional khususnya dibidang hukum yang saat ini tengah dibenahi, dengan menatap masa depan yang lebih baik.<sup>163</sup>

Keberhasilan pembangunan tercapai bila terdapat partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi ini akan nyata bila norma Islam dapat ditingkatkan dengan rangsangan makin banyak ditonjolkan nilai-nilai/norma yang bernafaskan Islam dalam berbagai aspek dapat dimasukkan dalam hukum Indonesia.<sup>164</sup>

### C DAMPAK DAN PERKEMBANGAN FIQH DI JAWA

Sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa sikap umat Islam yang didasari pengalaman ajaran fiqh ini telah menyelamatkan perkembangannya selama penjajahan, artinya bahwa dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran Islam maka kenyataan eksploitasi politik, militer dan ekonomi yang dilakukan oleh penjajah Belanda tidak menghapuskan identitasnya sebagai muslim dan Indonesia. Ternyata bahwa sistem tata pemerintahan pribumi yang mengandung dasar pikiran fiqh ini tetap berlaku, baik pada pemerintahan seapraja maupun pemerintah tingkat kabupaten (re-

-----  
<sup>163</sup>-I b i d. hal. x.

<sup>164</sup>-I b i d. hal. 17.

gentsohab) di Jawa dan Madura, yang langsung dibawah administrasi Gubernur Jendral (Rechtstreekas bestruud Gebieden).<sup>165</sup>

Diantara mazhab-mazhab empat itu, mazhab Imam Syafi'i (Syafi'iyah)-lah yang banyak mempengaruhi pola kehidupan keagamaan Ummat Islam Indonesia. Kendatipun demikian tidak semua umat Islam Indonesia meniadakan perilaku azamanya pada kerangka pemikiran fiqh Imam Syafi'i, terutama setelah munculnya gerakan pembaharuan (yang lebih tepat adalah pemurnian) pemikiran ke-Islaman di Indonesia pada awal abad kedua puluh. Tetapi, masih dapat dikatakan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia masih mengikuti pola pemikiran aliran Syafi'iyah.<sup>166</sup>

Dari gerakan Wahabiyah di Jazirah Arab inilah Indonesia terpengaruh. Maka di Indonesia sendiri muncul gerakan pembaharuan yang diadegunkan oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah. Tujuannya sama, yaitu menjauhi ajaran tasawwuf dan tarekat.<sup>167</sup>

Bersamaan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 dan diikuti Sarekat Islam pada tahun yang sama, ortodoksi Islam tersebar ke luar kota dan desa. Islam ortodoks (ahli fiqh) mulai memainkan peranan politik yang semakin penting dalam pengertian bahwa pesantren-pesantren tumbuh menjadi pusat-pusat rasa anti-Belan-

<sup>165</sup> Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, **Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia**, Jakarta, 1981-1982, hal. 81.

<sup>166</sup> Fachry Ali, Bahtiar Effendi, *Op.cit.* hal. 46.

<sup>167</sup> Simuh, **Tasawwuf dan Perkembangannya dalam Islam**, PT. Grafindo Persada, cet. pertama, Mei 1996, hal. 283.

da. 168

Ketegangan dengan Belanda semakin meruncing dengan semakin banyaknya para santri yang berhubungan langsung dengan dunia Arab, yaitu terutama semenjak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Selanjutnya sebagian dari para santri, terutama yang dipelopori oleh Muhammadiyah, berdiri tahun 1912, berusaha melepaskan unsur-unsur Jawa pra-Islam (mistik Jawa) dari tubuh mereka. 169

Molonsan santri berkumpul mendirikan Sarekat Dawang Islam (SDI) di Betawi pada tahun 1909, dan pada tahun 1911 SDI menjadi gerakan kebangsaan dan berubah namanya SI pada tahun 1913. SI membawa sukses luar biasa dalam mendirikan toko-toko koperasi di banyak kota-kota SI adalah cerminan dari keberhasilan organisasi tersebut menzalgang permodalan dengan menjual saham kepada para anggotanya. 170 Setelah terjadi kemunduran SI, para santri pengusaha bergabung ke Muhammadiyah dan sebagian bergabung ke NU. 171

Dalam rangka menghadapi pengaruh kebudayaan asing yang negatif baik yang langsung maupun tidak langsung melalui media komunikasi, umat Islam mempunyai peran dalam memetralsisasi atau menpeliminasi melalui kegiatan-kegiatan pendidikan (pesantren).

-----

168. Saini Muchtarom. *Op-cit*, hal. 27.

169. Sufaat. *Op-cit*, hal. 55-56.

170. Dr. Kuntowidjono. *Op-cit*, hal. 55-57.

171. *I b i d.* hal. 92-93.

dakwah. Ibadah dan keteladanan sebagai cerminan dari iman dan takwa. serta komunikasi tatap muka lainnya dengan masyarakat luas.<sup>172</sup>

Baik pendiri NU maupun Muhammadiyah sama-sama mendapat pendidikan dalam lingkungan tradisi pesantren, bahkan dikatakan Ahmad Dahlan dan Haevim Asv'ari dari NU adalah kawan sekamar ketika belajar di pesantren Semarang. Baik Muhammadiyah (aliran modern) maupun NU (aliran tradisional) memiliki ciri sama, yakni bahwa keduanya didirikan dan disebarakan melalui hubungan pribadi dan keluarga. Pada pemimpin Muhammadiyah berpusat di sekitar kampung Kauman Yogyakarta, sedang pemuka NU di pesantren Tebuireng di Jawa Timur.<sup>173</sup>

Golongan tradisi tidak senantiasa berdiam diri dan bersikap statis. Merekaapun mengadakan perubahan-perubahan dalam kalangan mereka, pada mulanya dengan mengorganisasi diri dalam Nahdlatul Ulama (1926) dan Pesantren Tarbivah Islamiyah (1929), dan juga dengan mengadakan perubahan lain. Mereka mengadakan perubahan dalam sekolah yang mereka dirikan dengan memperkenalkan sistem kelas dan kurikulum, mereka mencontoh cara-cara kalangan modern dalam berpropaganda, seperti mengadakan tablig, bukan saja di Mesjid tetapi juga di tempat lain; mereka juga menerbitkan majalah dan brosur. Dalam tahun 1935 Perti malah

-----  
<sup>172</sup>-Dr. Taufik Abdullah. Op-cit, hal. 501-502.

<sup>173</sup>-Dr. Kuntowidjono. Op cit, hal. 33.

Indonesia segera bergabung ke dalam MIAI.<sup>177</sup>

Dengan munculnya organisasi-organisasi yang serupa langsung atau tidak langsung menyudutkan ajaran tasawwuf. Namun lambat laun menipisnya dominasi tasawwuf yang kemudian berganti fikhivah, terutama sekali setelah berdirinya organisasi NU dan Muhammadiyah.

Salah satu keberhasilan dari paham fikhivah sampai sekarang adalah dengan diterimanya hukum Islam baik secara normatif maupun secara formal yuridis.

- a. Secara normatif: bagian dari hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar.
- b. Secara formal yuridis: adalah (bagian) dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Dan hakim-hakim agama diperadilan sampai sekarang tidak mempunyai kitab hukum khusus sebagai pedoman dalam memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi. Dalam menghadapi kasus-kasus itu, hakim-hakim tersebut merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang puluhan banyaknya, bahkan sebagian besar bukan ditulis oleh orang Indonesia. Oleh karena itu sering terjadi, dua kasus serupa bila ditangani oleh dua hakim berbeda referensi kitabnya, keputusannya dapat berbeda pula. Ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum.

-----

<sup>177</sup> MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press, hal. 290.